

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki setiap mumin yang Allah SWT perintahkan untuk kita laksanakan. Perintah membayar zakat ini terdapat dalam Q.S. At-Taubah (9):103 bahwa Allah SWT memerintahkan Rasullulah untuk mengambil dana zakat kepada umat Islam. Berikut bunyi dari ayat tersebut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya, subur tanahnya, melimpah kandungan mineral dan tambangnya, serta kaya akan agraria dan maritimnya. Namun, kekayaan itu tidak seimbang dengan keadaan sumber daya manusianya. Ditambah lagi sistem kapitalisme dan neokolonialisme yang membelenggu negara ini menjadikan negara kita negara yang lemah akan sistem ekonomi dan sumber daya.

Tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Indonesia berdasarkan data yang di ambil dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan mencakup bagian terendah dari 40% populasi rakyat Indonesia menunjukkan bahwa 80.622.676 Individu masuk kedalam persentase tersebut. Untuk wilayah provinsi Jawa Barat sendiri terdapat 14.178.023 Individu. Perlu adanya sinergitas semua elemen baik itu pemerintahan ataupun lembaga sosial lainnya untuk menurunkan angka tersebut.

Zakat sebagai bagian instrumental dan fundamental dalam lima pilar rukun Islam. Posisinya yang berada di tengah-tengah menjadi penyeimbang horizontal dan vertikal kehidupan manusia. Zakat memiliki peran penting dalam memecahkan persoalan masyarakat. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan yang lain zakat tidak menuntut uang dikembalikan, hanya pahala dan ridha Allah semata yang diharapkan oleh muzaki. Namun hal ini tidak berarti bahwa mekanisme zakat tidak memiliki sistem control. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui sebuah kenyataan bahwa zakat adalah panggilan agama, dan merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti, maksudnya bahwa seseorang yang membayar zakat tidak akan pernah habis, dan yang telah membayar setiap tahunnya atau pada periode waktu yang lain akan terus membayar. Serta secara empirik zakat dapat menghapuskan

kesenjangan sosial dan sebaliknya dapat menciptakan redistribusi asset dan pemerataan pembangunan (Muhammad Ridwan, 2005:189-190).

Nilai-nilai tersebut dapat memberikan manfaat baik kepada muzaki ataupun mustahiq terutama golongan miskin. Dengan nilai zakat tersebut maka akan berdampak pada kehidupan mustahiq, baik itu terbantu dalam segi biaya hidup, menjalankan usaha dengan modal dari zakat, meningkatkan etos kerja. Sedangkan bagi muzaki akan menimbulkan kesadaran terhadap masyarakat yang kurang mampu, serta mendapatkan ketenangan hidup karena kewajiban yang harus dilaksanakannya telah ditunaikan (M. Djamal Doa, 2001:28).

Zakat yang diserahkan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi bahkan mampu memberikan dampak terhadap kesejahteraan mereka apabila dana zakat dialokasikan tepat guna. Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dalam Pasal 27 Ayat 1 menyebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, dan Pasal 27 Ayat 2 pendayagunaan zakat produktif untuk sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Ini menjadi landasan kuat dalam pendayagunaan dana zakat, pendayagunaan bisa dengan bantuan dana pendidikan, modal usaha, dana bantuan ekonomi maupun bentuk lainnya yang dapat merubah budaya konsumtif menjadi produktif di masyarakat.

Dalam prosesnya, tahapan-tahapan dalam sistem pengelolaan yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengorganisasian dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat. Ada beberapa jenis lembaga yang berhak mengelola dana zakat, infak, dan shadaqah menurut UU RI No 23 Tahun 2011 yaitu Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat dalam ruang lingkup nasional, sedangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat serta memiliki beberapa tugas seperti membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.

Pengelolaan distribusi zakat yang produktif menjadi fokus yang utama seluruh lembaga zakat, dimana saat ini perkembangan metode serta sistem distribusi zakat yang mengalami perkembangan sangat pesat baik secara kajian objek ilmiah serta penerapannya di berbagai lembaga amil zakat yaitu metode pendayagunaan produktif. Zakat produktif adalah modal yang diberikan kepada mustahik dengan tujuan agar mustahik tersebut menjalankan suatu kegiatan ekonomi atau lainnya dalam bentuk usaha, agar taraf ekonomi dan potensi mustahik lebih produktif berkembang (Qadir, 1998:46).

Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep dasar dalam ruang lingkup perencanaan dan pelaksanaan yang cermat dan tepat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, tidak adanya modal untuk membuka usaha, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya proses dan tahap-tahap dalam upaya mengembangkan dan memberdayakan dana zakat yang produktif tersebut.

Badan Amil Zakat merupakan organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Lembaga ini memiliki banyak program dalam upaya pendayagunaan dana zakat, seperti program-program baznas yang terbagi kepada lima program besar yang antara lain jabar mandiri, jabar cerdas, jabar peduli, jabar taqwa, serta jabar sehat.

Program Jabar Mandiri adalah program ekonomi berupa pemberian bantuan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga melalui ketrampilan produktif, sarana usaha dan permodalan. Pelaksanaan program ini bertujuan meningkatkan martabat keluarga kurang mampu dengan model berkelompok maupun perorangan. Meningkatkan akses pembiayaan yang sebelumnya hanya terbatas pada usaha rumah tangga dan jenis usaha mikro lainnya sehingga dapat mempercepat pengembangan sektor riil.

Program Jabar Cerdas adalah program pendidikan berupa pemberian bantuan untuk penerima manfaat yang berasal dari keluarga miskin dan rentan

yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Program Jabar Sehat adalah program kesehatan yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat, produktif dan sejahtera.

Program Jabar Taqwa adalah program dakwah berupa kegiatan syiar Islam dalam rangka menanggulangi keterbelakangan agama secara pengetahuan maupun infrastruktur. Misi jangka panjang program ini adalah mengokohkan peran zakat terhadap syiar islam serta meningkatnya kepahaman agama bagi ummat Islam.

Program Jabar Peduli adalah program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan pribadi dan lingkungan serta menyiapkan wilayah binaan menjadi subyek terhadap perbaikan yang lebih baik.

Dari program program yang telah dijalankan oleh baznas provinsi jawa barat dengan wilayah garapan meliputi seluruh provinsi jawa barat, maka baznas telah menjembatani kebutuhan masyarakat baik itu berupa permodalan, bantuan pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Semua ini tentunya dilakukan atas dasar perhitungan yang sangat matang, dan memperhitungkan strategi strategi yang tepat sehingga apa yang menjadi tujuan utama dari lembaga dapat dicapai. Dengan demikian maka peneliti akan memfokuskan penelitian pada wilayah pendayagunaan berdasarkan program program yang ditawarkan oleh baznas Provinsi Jawa Barta karena dirasa ini sangat menarik untuk diteliti. Selain itu kelima program ini juga

akan menjadi upaya bagi baznas sebagai kontribusi lembaga terhadap kesejahteraan mustahiq.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada program tersebut dengan judul: “Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq” (Studi Deskriptif di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Barat).

B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, peneliti membatasi pembahasan pada persoalan manajemen strategis dalam pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh baznas jabar. Oleh karena itu peneliti merumuskan empat rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana pengamatan lingkungan di Baznas Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana formulasi strategi pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana implementasi strategi pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Provinsi Jawa Barat?
4. Bagaimana evaluasi dan pengendalian pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Provinsi Jawa Barat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengamatan lingkungan di Baznas Provinsi Jawa Barat.

2. Untuk mengetahui formulasi strategi pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Provinsi Jawa Barat.
3. Untuk mengetahui implementasi strategi pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Provinsi Jawa Barat.
4. Untuk mengetahui evaluasi dan pengendalian strategi pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik di Baznas Provinsi Jawa Barat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan pembahasan baru bagi kalangan akademis untuk mengembangkan keilmuan terutama dibidang zakat, infaq, dan shadaqah, serta untuk dijadikan referensi untuk penelitian sejenis terutama dibidang pendayagunaan zakat.

2. Secara Praktis

Besar harapannya bahwa penelitian ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan atau wawasan kepada para praktisi zakat, tenaga pendidik, atau amil zakat dalam melaksanakan program yang berkonsentrasi pada pendayagunaan zakat melalui program.

E. Landasan Pemikiran

1. Penelitian Sebelumnya

Dalam penelitian ini, terlebih dahulu peneliti akan menyampaikan hasil penelitian sebelumnya yang dirasa oleh peneliti memiliki relevansi dengan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Jurnal oleh Mansur Hidayat “Pola Pendayagunaan Zakat dalam Pemberdayaan Sosial-Ekonomi umat (Jurnal Ilmu Dakwah dan Pengembangan Komunitas, Vol. 9. No.1, 2014). Penelitian ini menjelaskan bahwa secara konseptual ada dua bentuk penyaluran dan pendayagunaan zakat. Pertama, zakat diberikan dalam bentuk sesaat. Bentuk sesaat ini adalah bahwa zakat hanya diberikan satu kali saja. Penyaluran zakat terhadap mustahiq tidak disertai dengan upaya untuk mengembangkan kemandirian ekonomi mustahiq. Karena mustahiq yang menjadi sasarannya adalah mustahiq yang usianya bisa dikategorikan sudah tidak produktif lagi, atau karena keterbatasan-keterbatasan fisiknya. Bantuan seperti ini lebih tepat dikategorikan sebagai hibah, karena tidak berimplikasi terhadap pemberdayaan mustahiq dikemudian hari. Dalam hal pendayagunaan zakat sebagai instrument pemberdayaan sosial-ekonomi, maka pola penyaluran zakat konsumtif ini tidak menjadi prioritas. Kedua, bentuk pemberdayaan merupakan upaya penyaluran zakat yang menuntut target perubahan terhadap keadaan ekonomi mustahik sehingga bisa menjadi lebih baik.
- b. Skripsi oleh Nurmala (2015) dengan judul “Strategi Pendayagunaan Lembaga Amil Zakat dalam Menumbuhkan Kepercayaan Muzakki” penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menghimpun data aktual dan bertujuan untuk

mengetahui program pendayagunaan zakat produktif serta zakat konsumtif, bagaimana proses pengelolaannya lalu bagaimana keberhasilan yang didapatkan dalam mencapai kepercayaan muzakki. Penelitian ini menggunakan beberapa teori pendukung yaitu pengertian zakat secara bahasa dan istilah, analisis pengertian strategi, manajemen strategis, serta pendayagunaan. Hasil penelitian yang diperoleh memperlihatkan bahwa pengelolaan program yang ada di DPU-DT menggunakan strategi pengelolaan dan penggalangan dana yang baik, sehingga masyarakat mau membayar zakat ke DPU-DT sehingga muzakki yang pernah membayar di DPU-DT ketika ingin membayar zakat di waktu yang berbeda dilakukan ditempat yang sama yaitu di DPU-DT, karena kepercayaan mereka terhadap lembaga. Hal ini juga terlihat dari perkembangan muzakki dan dana yang terhimpun meningkat setiap tahunnya, serta survey kepuasan muzakki yang dilakukan DPU-DT. Berdasarkan temuan ini dapat disimpulkan bahwa strategi yang diterapkan oleh DPU-DT melalui berbagai program sudah sangat baik, mulai dari strategi perencanaan dan pengontrolan berkala dan keberhasilan yang dicapai oleh mustahik atau penerima dana zakat program.

- c. Skripsi oleh Siti Rahma Ardiyani (2017) dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan”, metode penelitian yang digunakan yaitu metode

deskriptif yang dimana untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian. Penelitian ini menganalisis proses perencanaan yang dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bandung dalam merancang strategi, serta faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam strategi pengelolaan zakat produktif dan bagaimana pelaksanaan zakat produktif di BAZ Kota Bandung. Teori-teori yang digunakan sebagai pondasi penelitian yaitu, strategi, unsur strategi induk, konsep zakat secara etimologi dan terminologi, zakat produktif, distribusi, dan kemiskinan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan yang dilakukan BAZ Kota Bandung bisa dikatakan baik dan sudah sesuai dengan yang telah ditentukan Undang-undang pengelolaan Zakat.

2. Landasan Teoritis

a. Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan teknik atau sistem dalam seni mencapai suatu tujuan melalui empat elemen dasar tahapan, yang pertama melalui pengamatan atau analisis lingkungan strategis kedua perumusan strategis ketiga pelaksanaan strategis dan yang terakhir yaitu untuk mengevaluasi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan serta dilakukan adanya proses pengendalian dalam rangka memastikan

bahwa perusahaan atau organisasi sedang mencapai apa yang telah ditetapkan untuk dicapai.

Menurut Glueck William F. dan Jauch Lawrence R dalam Djaslim (2011:1), strategi diartikan sebuah rencana yang disatukan, luas dan terintegrasi, yang menghubungkan keunggulan strategik perusahaan dengan tantangan lingkungan dan yang dirancang untuk memastikan bahwa tujuan utama perusahaan dapat dicapai melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi. Menurut Wheelen dan Hunger (2003:4), manajemen strategis adalah seperangkat keputusan serta tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan atau organisasi dalam jangka panjang. Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang serta ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan atau organisasi. Manajemen strategis meliputi pengamatan atau analisis lingkungan, perumusan (formulasi), implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian.

Tahap pertama sebelum perusahaan atau organisasi dapat melakukan perumusan strategi, manajemen harus mengamati lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman yang mungkin terjadi. Pengamatan atau analisis lingkungan merupakan pemantauan, pengevaluasian dan penyebaran informasi dari lingkungan eksternal kepada orang-orang kunci dalam perusahaan atau organisasi.

Tahap kedua setelah pengamatan atau analisis lingkungan strategi adalah perumusan strategi yang dimana perumusan strategi seringkali ditujukan sebagai perencanaan strategis atau jangka panjang mencakup proses perumusan yang berurusan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan atau organisasi. Tahap selanjutnya setelah tahap perumusan strategi yaitu implementasi atau pelaksanaan strategi yang dimana sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategis. Implementasi atau pelaksanaan strategi merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.

Wahyuni (1996:139) evaluasi strategi adalah suatu proses dimana informasi mengenai pelaksanaan rencana-rencana bisnis dan kinerjanya harus didapatkan serta membandingkan informasi tersebut dengan standar yang telah ditentukan.

Proses evaluasi dan pengendalian strategi memastikan bahwa perusahaan atau organisasi sedang mencapai apa yang telah ditetapkan untuk dicapai. Proses pengendalian memastikan kinerja dengan hasil yang diinginkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan pihak manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan.

b. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang berarti manfaat, adapun pengertian pendayagunaan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

1. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.
2. Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Kata guna dalam Bahasa Arab yaitu: *Al-Istastsmara*, *Al-Maa'tsammarahu*, artinya adalah mempergunakan harta (mal) tersebut untuk memproduksi keuntungan. Secara istilah kata guna adalah mempergunakan harta benda untuk menciptakan sesuatu, baik secara langsung dengan membeli alat-alat produksi, maupun secara tidak langsung. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, istilah pendayagunaan memiliki arti suatu pekerjaan yang memberi pengaruh serta dapat mendatangkan perubahan yang berarti. Maka dapat dikatakan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pola pendayagunaan dana zakat merupakan bentuk proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdayaguna. Pendayagunaan zakat adalah penafsiran yang longgar terhadap distribusi dan alokasi zakat sebagaimana disebutkan dalam surah at-Taubah ayat 60, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan cita dan rasa syariat, pesan dan kesan ajaran islam

(Sjechul, 1995:2). Sehingga alokasi dana zakat itu bisa dalam bentuk apa saja disesuaikan dengan kondisi zaman. Apabila kita lihat dari penerimanya pendayagunaan dana zakat yang tepat dapat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik, dalam menghadapi problematika kehidupan dan perkembangan zaman (Yusuf, 2004:867).

Pendayagunaan zakat membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan-tujuan zakat yang telah disyariatkan. Pendayagunaan zakat, menurut pedoman Pelaksana Zakat di DKI Jakarta ditentukan sebagai berikut:

1. Bersifat edukatif, produktif dan ekonomi agar para penerima zakat pada suatu masa tidak memerlukan zakat lagi, bahkan diharapkan menjadi orang yang membayar zakat.
2. Untuk fakir miskin, muallaf dan ibnu sabill, pembagian zakat itu di titikberatkan pada pribadinya bukan pada lembaga hukum yang mengurus kebijaksanaan ini dilakukan agar unsur pendidikan yang dikandung dalam pembagian zakat itu lebih berasa.
3. Bagi kelompok amil, gharim dan sabilillah, pembagian dititik beratkan pada hukumnya atau kepada lembaga yang mengurus atau melakukan aktivitas-aktivitas keislaman (Muhammad Daud Ali, 1988:68).

Maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Adapun pendayagunaan zakat

merupakan bentuk dari proses optimalisasi pendayagunaan dana zakat agar lebih efektif, bermanfaat dan berdayaguna.

F. Langkah-langkah Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) Provinsi Jawa Barat, yang berlokasi di Jalan Soekarno Hatta No.458, Batununggal Kecamatan Bandung Kidul, Kota Bandung. Peneliti memilih objek penelitian di Baznas ini dikarenakan peneliti tertarik untuk mengetahui manajemen strategis pendayagunaan yang diterapkan pada program program baznas dalam pemberdayaan ekonomi mustahiq.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2005: 21) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Hal ini dimaksudkan untuk menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan data-data informasi tentang Manajemen Strategis Pendayagunaan Zakat Terhadap Kesejahteraan Mustahiq. Dengan metode ini dapat menghantarkan peneliti dalam perolehan data secara akurat, benar dan lengkap berdasarkan pengumpulan dan pengelolaan data secara sistematis.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2009:15). Data yang dicari berupa data pendayagunaan lapangan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data dari narasumber utama, yaitu Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan Bapak Tri Yanto, SE.I beliau adalah orang yang paham betul dan terjun langsung ke lapangan serta memiliki kelengkapan data-data lembaga.

b. Sumber Data Sekunder

Data-data diperoleh dari berbagai dokumen, *website* BAZNAS Provinsi Jawa Barat, brosur, serta sumber data penunjang lainnya termasuk buku mengenai teori-teori manajemen strategi, pendayagunaan, zakat, dan pemberdayaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu sebuah cara efektif untuk melihat apa yang dilakukan objek peneliti dalam konteks tertentu, baik itu cara interaksi dari kehidupan mereka sehari-hari, serta rutinitasnya. Karena pada dasarnya peneliti terjun dan melihat langsung di lapangan. Tahapan awal penelitian ini, peneliti mengamati terlebih dahulu situasi dan kondisi objek yang diteliti, kemudian mencari hal-hal yang menarik dalam objek penelitian tersebut. Dengan segala persiapan yang dilakukan sebelumnya maka peneliti melalui observasinya dapat memperoleh gambaran bagaimana strategi pendayagunaan zakat oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat.

b. Wawancara

Teknik selanjutnya adalah wawancara, Moleong (2000:135) menyatakan bahwa wawancara merupakan perbincangan yang memiliki maksud tertentu. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab dengan narasumber dengan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan manajemen strategi pendayagunaan zakat terhadap kesejahteraan mustahik oleh BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Wawancara dilakukan secara langsung dan secara *online*. Wawancara pertama kali dilakukan bersama Kepala Divisi Pendistribusian dan

Pendayagunaan BAZNAS Provinsi Jawa Barat. Perkenalan diri peneliti menjadi pembuka dari wawancara. Peneliti mempersiapkan alat tulis untuk mencatat apa yang disampaikan narasumber serta ponsel sebagai perekam audio untuk merekam suara narasumber. Barulah peneliti memulai tanya jawab terkait persoalan-persoalan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, proses penelitian dilakukan secara online. Hal ini disebabkan kondisi Indonesia yang sedang mengalami Pandemi Covid 19, maka peneliti mengambil alternatif untuk menyelesaikan proses penelitian menggunakan salah satu aplikasi *video conference google meet*. Untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara tersebut peneliti menggunakan aplikasi perekam layar dan perekam audio untuk menghindari hilangnya data.

c. Studi Dokumentasi

Pada tahap akhir, teknik yang dilakukan peneliti adalah studi dokumentasi. Sadiah, (2015:91) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah proses mengumpulkan data yang didapat dari dokumen-dokumen berupa arsip, buku, catatan, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian, dan lain-lain. Peneliti mengumpulkan data-data yang akan diteliti misalnya arsip-arsip lembaga, catatan hasil wawancara, buku-buku, dan karya ilmiah yang sesuai dengan pembahasan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data memiliki artian proses menata urutan data, mengelompokkan ke dalam suatu model, kategori, dan unit uraian dasar yang pada akhirnya dapat ditentukan tema serta dapat mengolah proposisi kerja sebagaimana yang disarankan oleh data (Moleong, 2000:103). Terkait penelitian ini, maka susunan analisis data sebagai berikut:

- a. Semua data yang diperoleh dikumpulkan, kemudian dilakukan filtrasi data sehingga data yang menunjang bisa ditindaklanjuti oleh peneliti.
- b. Menyusun kategori data yang berkenaan dengan manajemen strategi dalam pendayagunaan zakat.
- c. Membuat sebuah kesimpulan dari data-data yang telah difilter dan telah diklasifikasikan.